

KEPALA SUKU BESAR ARFAK MANOKWARI

Manokwari, 28 Oktober 2019

K e p a d a

Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI J A K A R T A.

Nomor : S-003/KSBA/10/2019
Lampiran : 8 (delapan) expl
Perihal : Pengembalian Empat Wilayah Distrik
Ex Kabupaten Manokwari dari
Kabupaten Tambrauw.

Sehubungan dengan perjuangan Panjang dan tuntutan masyarakat adat yang berdomisili di wilayah Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani ex wilayah pemerintahan distrik/kecamatan di Kabupaten Induk Manokwari untuk memperoleh satu Daerah Otonom Baru (DOB) Manokwari Barat, maka bersama ini kami para pemimpin adat di wilayah besar Manokwari, dengan kerendahan hati kami datang menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Ir. Joko Widodo, beberapa hal sebagai informasi, saran dan usulan sebagai berikut :


1. Bahwa Kabupaten Tambrauw sebagai sebuah DOB yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong telah memenuhi syarat dengan memiliki 6 (Enam) wilayah Pemerintahan Distrik berdasarkan Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008. Dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahannya telah mengambil alih/mencaplok wilayah pemerintahan Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari masuk kedalam kekuasaannya tanpa melalui proses dan prosedur pemerintahan yang benar.
2. Ketika pencaplokkan wilayah tersebut ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi memasukan Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani menjadi wilayah distrik pada pemerintahan Kabupaten Tambrauw dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 127/PUU-VII/2009, ketika itulah mengakibatkan terjadi konflik horizontal antar masyarakat yang cukup merisaukan dan mengganggu perhatian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Konflik horizontal yang terjadi salah satu penyebabnya adalah bahwa keempat wilayah pemerintahan distrik tersebut di atas, adalah wilayah adat Suku Mpur dan Suku Meyah, dua sub suku yang secara turun-temurun tergabung pada Suku Besar Arfak di wilayah besar Manokwari, Secara turun-temurun adat-istiadat kedua suku ini berbeda dengan suku-suku asli di Kabupaten Tambrauw.

4. Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan telah melahirkan penjelasan, surat dukungan dan bahkan pernyataan dari Lembaga-lembaga resmi negara sebagai berikut :

- a. Pernyataan Sikap Pemerintah Kabupaten Manokwari, tertanggal 16 Februari 2013 (terlampir foto copy surat);
 - b. Berita Acara Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-undangan Nomor 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat, tanggal 6 April 2013 (terlampir foto cpy surat);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (terlampir foto cpy surat)
 - d. Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Nomor 007/174/MRP-PB/VI/2016 tanggal 13 Juni 2013 (terlampir foto cpy surat)
 - e. Keputusan Bersama Kepala Suku Besar Arfak, Ketua Dewan Adat Wilayah III Mnukwari, dan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Pembaharuan Masyarakat Arfak-MEKKESA (terlampir foto cpy surat);
 - f. Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 125/1020/GPB-PB/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2019, Perihal Usul Pembentukan Kabupaten Manokwari Barat (terlampir foto cpy surat);
 - g. Surat Presiden Republik Indonesia yang merupakan amanat presiden (Ampres) Nomor : R-66/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi/ Kabupaten/Kota (terlampir foto cpy surat);
 - h. Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor 146.1/193/9/2014 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Manokwari Barat Provinsi Papua Barat (terlampir foto cpy surat);
5. Berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut pada point 6 huruf (a) sampai dengan huruf (h) maka atas nama Suku Besar Arfak Manokwari Papua Barat, kami mohon kiranya Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak menyetujui usulan DOB dengan nama atau sebutan lain, sebab sudah tidak tersedia wilayah bawahan yang akan menjadi wilayah DOB usulan baru dimaksud, bahkan justru tumpang tindih wilayah pemerintahannya.
6. Apabila upaya masyarakat Sorong Raya memperjuangkan percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, maka kami memohon dengan sangat hormat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Ir. Joko Widodo kiranya berkenan memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengurus pengembalian 4 (empat) Pemerintahan Distrik (Kebar, Senopi, Amberbaken dan Mubrani) wilayah distrik Ex Pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah diusulkan Bersama Distrik Sidey di Kabupaten Manokwari sebagai DOB Manokwari Barat, sesuai surat/Amanat Presiden Nomor R-55/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebagai calon DOB kabupaten Manokwari Barat.

7. Kami mohon arahan Bapak Presiden kepada Bapak Gubernur dan Bapak Menteri Dalam Negeri, untuk mempelajari dan meninjau kembali peta wilayah calon DOB Provinsi Papua Barat Daya, agar lebih dahulu mengeluarkan empat Distrik Ex. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Manokwari disertai Rekomendasi Gubernur Papua Barat dan Surat Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan pengembalian wilayah dimaksud.

Demikian surat dan harapan kami, atas perhatian dan kebijakan Bapak Presiden, kami para tokoh adat atas nama masyarakat Suku Mpur dan Meyah di empat wilayah adat, menyampai terima kasih.



HAGSLO DEWYK MANDACAN (Mewakili)

KEPALA SUKU BESAR ARFAK
TURUNAN BARENDZ MANDATJAN

NATANIEL D. MANDACAN

KEPALA SUKU BESAR ARFAK
TURUNAN IROGI K. MEIDODGA

KELIOPA MEIDODGA

IKATAN REMUDA PELAJAR PEMBAHARUAN
(MASYARAKAT ARAK-MEKKESA)

OBET, ARIG AYOK RUMBRUREN


Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Ketua DPR R. I. di Jakarta
2. Yth. Ketua DPD R. I di Jakarta
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Yth. MENKOPOLHUKAM R. I di Jakarta
5. Yth. Panglima TNI di Jakarta
6. Yth. Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat
7. Yth. Kapolda Papua Barat di Manokwari
8. Yth. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat di Manokwari
9. Yth. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari
10. Yth. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
11. Bupati Manokwari di Manokwari.

7. Kami mohon arahan Bapak Presiden kepada Bapak Gubernur dan Bapak Menteri Dalam Negeri, untuk mempelajari dan meninjau kembali peta wilayah calon DOB Provinsi Papua Barat Daya, agar lebih dahulu mengeluarkan empat Distrik Ex. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Manokwari disertai Rekomendasi Gubernur Papua Barat dan Surat Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan pengembalian wilayah dimaksud.

Demikian surat dan harapan kami, atas perhatian dan kebijakan Bapak Presiden, kami para tokoh adat atas nama masyarakat Suku Mpur dan Meyah di empat wilayah adat, menyampaikan terima kasih.


KEPALA SUKU BESAR ARFAK
TURUNAN LODEWYK MANDATJAN
HANS LODEWYK MANDACAN (Mewakili)


KEPALA SUKU BESAR ARFAK
TURUNAN BARENDZ MANDATJAN
NATANIEL D. MANDACAN


KEPALA SUKU BESAR ARFAK
TURUNAN IROGI K. MEIDODGA
KELIOPA MEIDODGA


IKATAN REMUDA PELAJAR PEMBAHARUAN
MASYARAKAT ARAK-MEKKESA
OBET ARIG AYOK RUMBRUREN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPR R. I. di Jakarta
2. Yth. Ketua DPD R. I di Jakarta
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Yth. MENKOPOLHUKAM R. I di Jakarta
5. Yth. Panglima TNI di Jakarta
6. Yth. Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat
7. Yth. Kapolda Papua Barat di Manokwari
8. Yth. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat di Manokwari
9. Yth. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari
10. Yth. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
11. Bupati Manokwari di Manokwari.